



Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umura Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SALAH SEORANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

- (1) Meresmikan dengan hormat pemberhentian Saudara Kapten Pol. I Gusti Ketut Suwadja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya dan semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Amal dan Darma Baktinya.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak almarhum tersebut ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 21 September 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 oktober 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Ttd

**IDA BAGUS OKA**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri dalam Negri Jakarta.
2. Kapolada XI Nusra Di Denpasar.
3. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana Di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propensi daerah tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar .
6. Kepala inspektorat wilayah propensi daerah tingkat I Bai di Denpasar.
7. Kepala derektorat sosial politik propensi bali di Denpasar.
8. Kepala biro hokum setwilda Tingkat I Bali Di Denpasar.
9. Ketua DPW Partai PersatuanPembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Ketua DPD Partai Demokrat Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati Kepala DaerahTingkat II Buleleng di Singaraja.
13. Kapolser Buleleng di Singaraja.
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
15. Kepala Pengadilan Negri Singaraja di Singaraja .
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Buleleng di Singaraja.
17. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Buleleng di Singaraja.
18. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Buleleng di Singaraja.
19. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 19 Tanggal : 9 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 17.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

**ttd.**

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857